NOTA KESEPAKATAN

(*Memorandum Of Agreement*)

Antara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALEMBANG

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 165/A.42/FH/UNIV.PGRI/2025

Nomor : 445/433.02/G/XI/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (18 November 2025), bertempat di Universitas Palembang Jalan Jenderal A. Yani, Lorong Gotong Royong, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ramanata Disurya, M.H.** Dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Lorong Gotong Royong, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116.

 Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Ardiana Hidayah, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Palembang Nomor : 11/SK/YPTP/V/2025, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Palembang, berkedudukan di Palembang, beralamat Jalan Dharmapala No. 1A Bukit Besar Palembang 30139.

 Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Nota Kesepakatan ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Universitas PGRI Palembang dan Universitas Palembang tentang Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Nomor: 5849/R.A.42/UNIV-PGRI/2025 dan Nomor: 865/433.0.2/G/XI/2025 yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2025.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara kedua belah pihak.
2. Tujuannya adalah:
 a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerja sama akademik;
 b. Mendorong pengembangan penelitian bersama;
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
 d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing pihak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Pertukaran narasumber, dosen, atau tenaga ahli.
2. Pelaksanaan kuliah umum, seminar, diskusi ilmiah, lokakarya, dan kegiatan akademik lainnya.
3. Penelitian bersama dalam bidang hukum dan bidang terkait.
4. Publikasi bersama dalam jurnal ilmiah.
5. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

6. Pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, dan kegiatan penunjang akademik lainnya.
7. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan sesuai kesepakatan;
 b. Memberikan dukungan akademik dan administratif;
 c. Melaksanakan kegiatan bersama secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kerja sama;
 b. Menyediakan tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan;
 c. Menjaga nama baik dan integritas kerja sama.
3. Kedua pihak berhak untuk:
 a. Memperoleh manfaat akademik dari kegiatan kerja sama;
 b. Mengusulkan program atau kegiatan lanjutan;
 c. Menggunakan dan mempublikasikan hasil kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan pada setiap kegiatan.
2. Ketentuan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama teknis untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Masa berlaku dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis.

PASAL 7

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Jika musyawarah tidak mencapai hasil, maka penyelesaian akan ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam dua (2) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum Univ. PGRI Palembang	Fakultas Hukum Univ. Palembang
Dr. Ramanata Disurya, M.H.	**Dr. Ardiana Hidayah, S.H., M.H.**
Dekan	Dekan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	